



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 83 /Pid.B / 2012/ PN.Ta.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 45 / 26 JUNI 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang,  
Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Jualan Kopi ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik : Tgl 11-12-2011 s/d tgl 30-12-2011 ;
2. Perpanjangan Kajari : Tgl 31-12-2011 s/d tgl 06-02-2012 ;
3. Penuntut Umum : Tgl 07-02-2012 s/d tgl 26-02-2012 ;
4. Majelis Hakim : Tgl 15-02-2012 s/d tgl 15-03-2012 ;
5. Perpanjangan KPN : Tgl 16-03-2012 s/d tgl 14-05-2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tulungagung ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan /Requisitoir Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2012, Nomor : PDM-54/T.AGUNG/EP/02/2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Sengaja Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian " melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) set lotre rokok dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Pebruari 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-54/TGUNG/02/2012, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum SYAFI'IH,SH., yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUYANTO bin alm SUPIYAN, pada hari Sabtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 17.45 Wib. Atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di warung kopi milik terdakwa Desa Mojoarum Kec. Gondang Kabupaten Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi jenis Lotre Rokok atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS RIYANTO dan saksi DHANANG TRI WIDODO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUYANTO bin alm SUPIYAN melakukan perjudian jenis Lotre Rokok di waning kopi milik terdakwa Desa Mojoarum Kec. Gondang Kabupaten Tulungagung dengan adanya informasi tersebut ke dua saksi melakukan penyelidikan setelah melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa melakukan permainan judi jenis Lotre Rokok dengan cara terdakwa menerima tawaran untuk melakukan judi undian berhadiah dalam bentuk lotre rokok dengan cara : 1 lembar kertas karton warna coklat yang distepelesi kenos warna biru dilipat yang di dalamnya bertuliskan huruf dan stepelesi rokok dengan berbagai merk yang di bungkus plastic juga bertuliskan huruf sebagai hadiah dan dalam 1 setnya oleh terdakwa di jual dengan harga Rp.250,- selanjutnya apabila ada yang membeli lotre tersebut sesuai dengan huruf hadiah rokok yang di pajang di papan lotre maka pembeli tersebut di katakana beruntung dan berhak mengambil hadiah namun apabila huruf di dalam set/kertas biru tersebut tidak sesuai dengan huruf hadiah di papan lotre maka pembeli tersebut di katakan tidak beruntung dan uangnya menjadi milik terdakwa sehingga dengan demikian permainan tersebut untung untungan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 17.45 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib serta menyita barang bukti berupa : 1 set lotre rokok, uang tunai Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut tidakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. DHANANG TRI WIDODO**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 17.45 WIB bersama saksi AGUS RIYANTO telah menangkap Terdakwa di Warung kopi milik Terdakwa di Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis Lotre Rokok ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan Barang bukti yang saya ketemukan pada waktu penangkapan adalah berupa 1 (satu) set lotre rokok, uang tunai Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Permainan judi Lotre Rokok yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam setiap lipatan kertas diberi harga oleh pemiliknya sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) kemudian oleh Terdakwa dijual Rp 250,- sehingga keuntungan Rp 50,- (lima puluh rupiah) sehingga kalau prosentase 20 % dari perolehan penjualan ;
- Bahwa Cara permainannya 1 lembar kertas karton warna coklat yang stepelasi rokok kertas warna biru dilipat yang didalamnya bertuliskan huruf sebagai hadiah dan dalam 1 setnya oleh terdakwa dijual dengan harga Rp 250,- selanjutnya apabila ada yang membeli lotre tersebut sesuai dengan huruf hadiah rokok yang di pajang di papan lotre maka pembeli tersebut di katakan tidak beruntung dan uangnya menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa judi lotre rokok sifatnya untung-untungan ;

## **2. AGUS RIYANTO**

Keterangan saksi dibacakan seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pda pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 17.45 WIB bersama saksi DHANANG TRI WIDODO telah menangkap Terdakwa di Warung kopi milik Terdakwa di Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis Lotre Rokok ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan Barang bukti yang saya ketemukan pada waktu penangkapan adalah berupa 1 (satu) set lotre rokok, uang tunai Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Permainan judi Lotre Rokok yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam setiap lipatan kertas diberi harga oleh pemiliknya sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) kemudian oleh Terdakwa dijual Rp 250,- sehingga keuntungan Rp 50,- (lima puluh rupiah) sehingga kalau prosentase 20 % dari perolehan penjualan ;
- Bahwa Cara permainannya 1 lembar kertas karton warna coklat yang stepelasi rokok kertas warna biru dilipat yang didalamnya bertuliskan huruf sebagai hadiah dan dalam 1 setnya oleh terdakwa dijual dengan harga Rp 250,- selanjutnya apabila ada yang membeli lotre tersebut sesuai dengan huruf hadiah rokok yang di pajang di papan lotre maka pembeli tersebut di katakan tidak beruntung dan uangnya menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa judi lotre rokok sifatnya untung-untungan ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 set lotre rokok, uang tunai Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 17.45 WIB di Warung kopi milik Terdakwa di Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Terdakwa ditangkap Polisi karena terdakwa melakukan perjudian jenis Lotre Rokok ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) set lotre rokok, uang tunai Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Permainan judi Lotre Rokok yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijinnya ;
  - Bahwa dalam setiap lipatan kertas diberi harga oleh pemiliknya sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) kemudian oleh Terdakwa dijual Rp 250,- sehingga keuntungan Rp 50,- (lima puluh rupiah) sehingga kalau prosentase 20 % dari perolehan penjualan ;
- Bahwa Cara permainannya 1 lembar kertas karton warna coklat yang stepelasi rokok kertas warna biru dilipat yang didalamnya bertuliskan huruf sebagai hadiah dan dalam 1 setnya oleh terdakwa dijual dengan harga Rp 250,- selanjutnya apabila ada yang membeli lotre tersebut sesuai dengan huruf hadiah rokok yang di pajang di papan lotre maka pembeli tersebut di katakan tidak beruntung dan uangnya menjadi milik terdakwa ;
- Bahwa judi lotre rokok sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan judi lotre rokok ;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual Lotre Rokok sudah berjalan 25 kali, kemudian ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah saling besesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN bertindak sebagai Pengecer dalam permainan judi lotre rokok, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN. Pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat penangkapan didapati juga barang berupa 1 (satu) set lotre rokok, uang tunai Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan judi lotre rokok yang dilakukan oleh terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN adalah permainan untung - untungan ;
- Bahwa permainan judi lotre rokok yang dilakukan oleh terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN, dilakukan dengan cara permainannya 1 lembar kertas karton warna coklat yang stepelasi rokok kertas warna biru dilipat yang didalamnya bertuliskan huruf sebagai hadiah dan dalam 1 setnya oleh terdakwa dijual dengan harga Rp 250,- selanjutnya apabila ada yang membeli lotre tersebut sesuai dengan huruf hadiah rokok yang di pajang di papan lotre maka pembeli tersebut di katakan tidak beruntung dan uangnya menjadi milik terdakwa. Permainan judi lotre rokok yang diadakan terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN dipergunakan sebagai mata pencaharian dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah juga sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat ( 1 ) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat ( 1 ) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan tidak berhak.
3. Dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Barang Siapa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan perbuatannya dan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam perkara ini yaitu ia terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### 2. Dengan tidak berhak ;

Perumusan Unsur Dengan tidak berhak tanpa mendapat ijin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin adalah penyelenggaraan permainan tidak sah/illegal, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa untuk permainan dimaksud terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

### 3. Dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan bahwa ia terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN bertindak sebagai Pengecer dalam permainan judi lotre rokok, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat ( 1 ) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagaimana diatur di dalam pasal 44 dan pasal 48 KUHP, maupun yurisprudensi No. 42 K/KN/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan No. 81 K/KN/1973 tanggal 3 Maret 1977, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (Legal justice), keadilan moral (Moral justice) maupun keadilan masarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim penjatuhan pidana tidaklah harus melulu memenuhi apa yang diatur dalam undang undang akan tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyertai tindak pidana tesebut ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan, harus diberantas.

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belurn pernah di hukurn.
- Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah pula untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan petimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, pantas dan adil ;

Mengingat Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP Jo pasal2 ayat ( 1 ) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian serta peraturan lain yang bersangkutan :

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 3 (Tiga) Bulan 20 (Dua puluh) Hari ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) set lotre rokok dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **R A B U**, tanggal **21 MARET 2012**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **RAMLAN, S H.**, Ketua Majelis Hakim, didampingi **IRIANTO P. UTAMA, SH., M. Hum.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN , SH MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu **YUSFAH ZULFIYANAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **SYAFI'IH, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta dihadiri terdakwa **SUYANTO BIN ALM. SUPIYAN ;**

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IRIANTO P. UTAMA, SH., M. Hum.**

**RAMLAN, SH.**

2. **YUSUF SYAMSUDDIN , SH, MH.**



Panitera Pengganti,

**YUSFAH ZULFIYANAH, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)